



SURAT KETERANGAN
No: 047/B/SKT/UAA/IX/2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurunnayah, S.ST.,M.Kes.
NIK : 1200710033
Jabatan : Wakil Rektor I Bid. Akademik
Alamat : Jl. Brawijaya No.99 Tamantirto Kasihan Bantul

Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, menerangkan bahwa:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Alma Ata yang beroperasi sejak tahun 2006 dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Alma Ata yang beroperasi sejak Tahun 2007 masuk dalam kategori perguruan tinggi yang dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi (akreditasi C)
2. Universitas Alma Ata merupakan perubahan bentuk dari STIKES Alma Ata dan STIA Alma Ata sesuai Surat Keputusan Nomor 155/KPT/I/2016 yang tetap dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi (Akreditasi C)

Sebagai Komitmen Universitas Alma Ata untuk mematuhi edaran diatas, Maka pada Maret 2018 Universitas Alma Ata telah terakreditasi Institusi dengan Peringkat B.

Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk keperluan: **Pendaftaran CPNS bagi Alumni STIKES, STIA, maupun Universitas Alma Ata.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2018

Wakil Rektor I Bid. Akademik
Universitas Alma Ata Yogyakarta


Siti Nurunnayah, S.ST.,M.Kes. 




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 194/E.E3/AK/2014**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
7. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

8.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

8. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
9. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampai, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
10. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:
 - a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi
 - b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

25 Februari 2014

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.